



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DI POLRES DEMAK
(STUDI KASUS BP/80/BAP/X/2024/RESKRIM)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Penulisan Skripsi Program Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

**PRASETYAWAN AJIE ZUMANTORO
NPM 211003742018698**

**SEMARANG
2025**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

**RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA PENIPUAN DAN PENGHELAPAN DI POLRES DEMAK
(STUDI KASUS BP/80/BAP/X/2024/RESKRIM)
SKRIPSI**

**Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum
Disusun oleh :**

**PRASETYAWAN AJIE ZUMANTORO
NPM 211003742018698**

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

**DARMAWAN TRIBUDI UTOMO SH.,MSi
NIDN. 0619086501**

Anggota

Anggota

**Dr. MARKUS SURYO UTOMO.,SH.,M.Si.
NIDN. 0607106402**

**SRI MURNI.,SH., MH
NIDN. 0617126501**

Mengetahui
Dekan,
**PROF DR EDY LISDIYONO, SH., M.Hum
NIDN. 0625046301**

**SEMARANG
2025**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah	3
C. Perumusan masalah	3
D. Tujuan Penelitian	3
E. Kegunaan Penelitian	4
F. Sistematika Skripsi	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Umum.....	7
a. Pengertian Restorative	7
b. Sejarah Restorative.....	8
c. Tujuan Restorative Justice	11
d. Pendekatan dan Prinsip Restorative Justice	13
B. Tinjauan Khusus	15
a. Pengertian Tindak Pidana	15
b. Tindak Pidana Penipuan dan Pengelapan	19

BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Tipe Penelitian	27
B. Spesifikasi Penelitian	27
C. Sumber Data	28
D. Metode Pengumpulan Data	28
E. Metode Penyajian Data	29
F. Metode Analisis Data	29
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 30
A. Restorative Justis Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Dan Pongelpan Di Polres Demak.....	 30
B. Kendala yang dihadapi dan Solusi Restoratis Justie Dalam Tindak Pidana Penipuan Dan Pongelapan Di Polres Demak	 55
 BAB V PENUTUP.....	 56
A. Kesimpulan	56
B. Saran – Saran	58
 DAFTAR PUSTAKA	 60

ABSTRAK

Perpol No 8 tahun 2021 merupakan payung hukum bagi Kepolisian penyelesaian Restorative justice dalam tindak pidana, yang mengutamakan memulihkan hak korban penyelesaian perkara melibatkan pihak-pihak pelaku, korban, mediator yang ditunjuk

Skripsi ini dengan judul” *Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Di Polres Demak (Studi Kasus BP/80/BAP/X/2024/Reskrim)* “dengan perumusan masalah 1) Bagaimana Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan di Kepolisian 2. Bagaimana kendala dan Solusi yang dihadapi Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan di Kepolisian Sedangkan Tipe penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normative

1) Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polres Demak:

- a. Adanya perjanjian perdamaian antar pelaku dan korban yang dibuat dalam bentuk tertulis, ditandatangani kedua belah pihak dan bermeterai;
- b. Surat permohonan kepada penyidik yang mengangani perkara, yang isinya kedua belah pihak bersepakat buntut menghakiri atau penyelesaian tindak pidana yang terjadi secara perdamaian. Kemudian penyidik akan memberitahukan kepada atasan (dalam hal ini Kapolres) untuk mendapatkan persetujuan;
- c. Mengajukan permohonan kepada pengawas penyidik supaya dilakukan gelar perkara yang bertujuan untuk menghakiri perkara;
- d. Kepolisian akan menerbitkan surat perintah penyidikan dengan alasan Restorative.

2) Kendala dan Solusi yang dihadapi Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan di Kepolisian.

Kendala : a). Dalam proses mediasi antara pelaku dengan korban tidak terjadi kesepakatan..b)Si korban tetap pada pendirian untuk menyelesaikan kasus tersebut ke pengadilan.c)Adanya pihak ketiga ikut intervensi perkara tersebut d) Dalam proses pemberkasan perkara d) Hambatan dalam proses beracara mediasi keadilan restoratif. **Solusi.** a). Kepolisian sebagai penjaga peradaban dapat mudah untuk mengaplikasikan restorative justice sebagaimana dalam Perkap No. 8 tahun 2021; b). Kepolisian tidak dapat melakukan pengembangan restorative justice sendiri tanpa melibatkan pemangku kepentingan lainnya; c). Dengan kondisi kepolisian saat ini mengembangkan restorative policing terlebih dahulu; d). Pengembangan restorative policing sebagai suatu paradigma pelaksanaan fungsi kepolisian.